



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Muhammad Arsyad, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan JRS Pelaihari RT. 002 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Syafi'i, S.H., M.Kn., advokat/pengacara pada kantor hukum Imam Syafi'i, S.H., M.Kn. & Partners yang beralamat di Jalan Palam Raya, Perumahan Al-Azhar Residence, Cluster Centifolia Boulevard, No. 3 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 007/KK/I/2022/PA.Plh tanggal 20 Januari 2022, dengan domisili elektronik pada alamat email: 274duatujuhapril@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh tanggal 20 Januari 2022, yang diperbaiki dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 1972 Ahmad Arbain menikah dengan Saiyah bertempat di Liang Anggang RT 003 Dusun II, Desa Liang Anggang, Kec. Bati- Bati, Kab. Tanah Laut, dengan wali Nikah Maseri, yang menikahkan Satra, mahar Rp. 2000, Saksi nikah Irus dan Makmur, saat hendak menikah keduanya berstatus perawan dan jejak. Dari pernikahan tersebut Ahmad Arbain tidak dikaruniai anak berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 755/Umum/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan Desa Liang Anggang;
2. Semasa hidupnya Ahmad Arbain dan Saiyah berdomisili di Liang Anggang RT. 003 Dusun II, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, baik Ahmad Arbain ataupun saiyah semasa hidupnya hanya menikah satu kali (sebagaimana yang tertulis dalam posita poin 1) dan pernikahan tersebut langgeng hingga akhir hayat mereka berdua;
3. Semasa hidupnya Ahmad Arbain memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, Surat Ukur sementara tanggal 28 Oktober 1994, Nomor XXXXXXXXXXXX luas 1979M2 yang terletak di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
4. Pada tanggal 22 Mei 1999 Ahmad Arbain meninggal dunia karena sakit di Desa Liang Anggang, RT 003, Dusun II, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 036/SK- MD/DS-LA/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Liang Anggang;
5. Pada tanggal 10 Januari 1992 Saiyah (isteri Ahmad Arbain) meninggal dunia karena sakit di Desa Liang Anggang, RT. 003 Dusun II Kec. Bati-

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati, Kab. Tanah Laut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 037/SK-MD/DS-LA/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Liang Anggang;

6. Semasa hidupnya Ahmad Arbain hanya memiliki 1 (satu) saudara kandung seibu seayah yaitu Muhammad Saderi Arbain;

7. Pada tanggal 16 Januari 1969 Muhammad Saderi Arbain menikah dengan Sabariah binti Junaidi di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Arsyad (Pemohon) dan saat mereka menikah masing-masing berstatus perawan dan perjaka berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 190/Sket/DS-LA/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Liang Anggang.

8. Pemohon berdomisili di Jalan JRS Pelaihari, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Pada tanggal 10 April 1976 Muhammad Saderi Arbain meninggal dunia karena sakit di Desa Liang Anggang, RT 003, Dusun II, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 038/SK-MD/DS-LA/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Liang Anggang;

10. Pada tanggal 01 Desember 2006 Sabariah meninggal dunia karena sakit di Desa Liang Anggang, RT 003, Dusun II, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 039/SK-MD/DS-LA/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Desa Liang Anggang;

11. Mengingat Hasil dari pernikahan antara Ahmad Arbain dengan Saiyah tidak dikaruniai anak dan Ahmad Arbain juga tidak memiliki saudara kandung selain Muhammad saderi Arbain maka sudah seyogyanya ahli waris dari Ahmad Arbain adalah Muhammad Arsyad (pemohon) selaku ahli waris pengganti dari Muhammad Saderi Arbain;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memerlukan penetapan tersebut agar dapat memproses peralihan hak/balik nama sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor XXX, XXXXXXXXXX 1979M2 yang terletak di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut atas nama Ahmad Arbain kepada Pemohon dan/atau kepada pihak lain.

Berdasarkan silsilah pemohon adalah Anak kandung dari Muhammad Saderi Arbain (kemenakan kandung dari Ahmad Arbain) dan Ahmad Arbain juga tidak memiliki anak kandung ataupun saudara kandung yang masih hidup, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari jo Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ahmad Arbain dengan Saiyah di Liang Anggang RT. 003 Dusun II, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut pada Sabtu, 15 Juli 1972, dengan wali nikah Maseri, yang menikahkan Satra, Mahar Rp. 2000, saksi Irus dan Makmur;
3. Menyatakan adalah benar bahwa Ahmad Arbain meninggal pada tanggal 22 Mei 1999;
4. Menyatakan adalah benar bahwa Saiyah (isteri Ahmad Arbain) meninggal pada 10 Januari 1992;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Ahmad Arbain adalah Muhammad Arsyad selaku ahli waris pengganti dari Muhammad Saderi Arbain;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengajukan perubahan terhadap surat permohonan tersebut dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana di atas;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 755/Umum/XII/2021 dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Liang Anggang, Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Desember 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B12/193/27/IX/97 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar tanggal 16 September 1997. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Ahmad Arbain dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Desember 1994. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 036/SK-MD/DS-LA/VI/2021 dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Liang Anggang, Sekretaris Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Juni 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 037/SK-MD/DS-LA/VI/2021 dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Liang Anggang,

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Juni 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 754/Umum/XII/2021 dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Liang Anggang, Kasi Tata Pemerintahan Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Desember 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 190/Sket/DS-LA/VII/2021 dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Liang Anggang, Kasi Tata Pemerintahan Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 07 Juli 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2012. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 038/SK-MD/DS-LA/VI/2021 dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Liang Anggang, Sekretaris Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Juni 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.9;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 039/SK-MD/DS-LA/VI/2021 dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Liang Anggang, Sekretaris Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Juni 2021. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT. 02 Kel. Landasan Ulin Selatan dan A.n Lurah Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru tanggal 07 Desember 2021. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberikan paraf, tanggal, dan tanda kode bukti P.11;

Bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kurau, 17 Agustus 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Pandahan Baru RT. 01 RW. 01 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Arbain;
- Bahwa Ahmad Arbain memiliki istri, tetapi saksi tidak tahu nama istrinya;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Ahmad Arbain dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, saksi-saksi nikah dan mahar yang diberikan pada saat perkawinan Ahmad Arbain dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Ahmad Arbain tinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Binuang, 10 Januari 1945, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, alamat di Desa Liang Anggang RT. 2 RW. I Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Arbain;
- Bahwa saksi mengenal ayah Pemohon sebagai saudara Ahmad Arbain;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal lebih dahulu pada tahun 1976, kemudian Ahmad Arbain meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa Ahmad Arbain mengasuh Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ahmad Arbain memiliki anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui istri Ahmad Arbain;

3. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kurau, 01 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Jalan A. Yani Km. 27 RT. 01 RW. 01 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak 100 meter;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Arbain;
- Bahwa Ahmad Arbain adalah Paman Pemohon, saudara dari ayah Pemohon yang bernama Muhammad Saderi Arbain;
- Bahwa Ahmad Arbain memiliki istri bernama Saiyah;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Ahmad Arbain dengan Saiyah;
- Bahwa Ahmad Arbain menikah di Liang Anggang, tetapi saksi lupa tahunnya;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walinya diwakilkan kepada penghulu bernama Satra, tetapi saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa Ahmad Arbain dan Saiyah selama menikah tidak memiliki anak;
- Bahwa Ahmad Arbain sudah meninggal pada tahun 1999, sedangkan istrinya meninggal lebih dahulu tahun 1992;
- Bahwa Ahmad Arbain tidak memiliki saudara selain ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Muhammad Saderi dan Ibu Pemohon bernama Sabariah;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Muhammad Saderi dan Sabariah;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal lebih dahulu dari Ahmad Arbain;
- Bahwa kedua orang tua Ahmad Arbain telah meninggal lebih dahulu;

4. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Liang Anggang, 14 Juli 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Pasar Arba RT. 05 RW. 02 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Arbain;
- Bahwa Ahmad Arbain adalah Paman Pemohon, saudara dari ayah Pemohon yang bernama Muhammad Saderi Arbain;
- Bahwa Ahmad Arbain memiliki istri bernama Saiyah;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Ahmad Arbain dengan Saiyah;
- Bahwa Ahmad Arbain menikah di Liang Anggang, tetapi saksi lupa tahunnya;

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Walinya diwakilkan kepada penghulu bernama Satra, tetapi saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa Ahmad Arbain dan Saiyah selama menikah tidak memiliki anak, Ahmad Arbain mengasuh Pemohon setelah ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1976;
- Bahwa Ahmad Arbain sudah meninggal pada tahun 1999, sedangkan istrinya meninggal lebih dahulu tahun 1992;
- Bahwa kedua orang tua Ahmad Arbain telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Ahmad Arbain tidak memiliki saudara selain ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari Muhammad Saderi Arbain dan Sabariah, kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Pemohon adalah ahli waris pengganti dari ayah Pemohon yang bernama Muhammad Saderi Arbain yang lebih dahulu meninggal dari almarhum Ahmad Arbain karena almarhum Ahmad Arbain selama menikah dengan Saiyah tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) R.Bg dan pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditambah keterangan saksi-saksi Pemohon, dengan menggunakan persangkaan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Ahmad Arbain dan Saiyah adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Juli 1972 di Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut menurut ketentuan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 14 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Ahmad Arbain dan Saiyah tidak memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Ahmad Arbain telah meninggal pada tanggal 22 Mei 1999;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Saiyah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa kedua orang tua Ahmad Arbain telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.11, dan keterangan saksi-saksi, Ahmad Arbain memiliki satu orang saudara yang bernama Muhammad Saderi Arbain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Muhammad Saderi Arbain telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1976;

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.11 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Muhammad Arsyad (Pemohon) adalah anak tunggal dari Muhammad Saderi Arbain dan Sabariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum pewaris Ahmad Arbain adalah Muhammad Arsyad sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Muhammad Saderi Arbain;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus proses peralihan hak milik (balik nama) harta peninggalan almarhum Ahmad Arbain yang berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama Ahmad Arbain dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 21 Desember 1994 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 R.Bg, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ahmad Arbain dengan Saiyah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1972 di Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
3. Menyatakan Ahmad Arbain telah meninggal pada tanggal 22 Mei 1999;
4. Menyatakan Saiyah (isteri Ahmad Arbain) telah meninggal pada tanggal 10 Januari 1992;
5. Menetapkan ahli waris dari Ahmad Arbain adalah Muhammad Arsyad selaku ahli waris pengganti dari Muhammad Saderi Arbain;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag., dan Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh H. Tarmuji, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Tarmuji, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

PNBP	:	Rp50.000,00
Biaya Proses	:	Rp75.000,00

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp0.000,00
Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)